



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

**PETUNJUK PELAKSANAAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGUJIAN ALAT TELEKOMUNIKASI
DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 1824 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan efektifitas pelayanan pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, perlu adanya inovasi penyederhanaan proses pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sehingga Petunjuk Pelaksanaan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 1824 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi tentang Tata Cara Pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TENTANG TATA CARA PENGUJIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.

4. Pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pengujian adalah penilaian kesesuaian karakteristik Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap suatu standar teknis tertentu.
5. Identitas Pelanggan yang selanjutnya disebut PLG ID adalah identitas yang komponennya meliputi nomor registrasi, *username*, dan *password* yang dimiliki oleh pemohon dan/atau pemegang sertifikat sebagai tanda pengenal yang bersifat unik.
6. Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi adalah serangkaian alat yang digunakan untuk melakukan Pengujian yang menghasilkan data pengukuran.
7. Sampel Uji adalah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan untuk proses Pengujian.
8. Alat dan/atau Perangkat Pendukung yang selanjutnya disebut Perangkat Pendukung adalah alat dan/atau perangkat yang digunakan untuk mendukung pengoperasian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang akan diuji.
9. Standar Teknis adalah persyaratan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang mencakup aspek elektris, elektronis, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan/atau lingkungan.
10. Surat Pemberitahuan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat yang berisikan pemberitahuan pembayaran biaya Pengujian yang diterbitkan oleh BBPPT dan diberikan kepada pemohon sebagai tanda telah diterimanya permohonan Pengujian.
11. Verifikasi Dokumen Teknis adalah pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan yang diunggah pada situs web BBPPT.
12. Verifikasi Kesiapan Sampel Uji yang selanjutnya disebut Verifikasi Fungsi adalah pemeriksaan kesiapan Sampel Uji dan kesesuaian fungsi Sampel Uji dengan dokumen teknis yang diunggah pada situs web BBPPT.

13. Kapasitas Laboratorium adalah kemampuan laboratorium BBPPT dalam melakukan Verifikasi Dokumen Teknis, Verifikasi Fungsi, dan Pengujian dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur alat kerja terhadap permohonan yang masuk.
14. Uji Petik Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Uji Petik adalah kegiatan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang masih beredar di pasaran dengan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
16. Kepala Balai adalah Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
17. Petugas Pelayanan adalah personel BBPPT yang bertugas antara lain namun tidak terbatas melakukan Verifikasi Dokumen Teknis, konsultasi, penerimaan dan pengembalian Sampel Uji.
18. Penguji adalah personel BBPPT yang bertugas antara lain namun tidak terbatas melakukan Verifikasi Fungsi, konsultasi, dan Pengujian.
19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
20. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat BBPPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 2

- (1) Pengujian oleh BBPPT dilakukan dalam rangka:
 - a. penilaian pemenuhan Standar Teknis untuk keperluan sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. keperluan lainnya.
- (2) Keperluan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk namun tidak terbatas untuk keperluan riset, uji profisiensi, uji stabilitas, uji banding, Uji Petik, serta uji Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam rangka monitoring dan penertiban.

BAB II

JENIS PENGUJIAN

Pasal 3

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Pengujian laboratorium (*in house*); atau
- b. Pengujian lapangan (*on site*).

Pasal 4

- (1) Pengujian laboratorium (*in house*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. Pengujian reguler;
 - b. Pengujian kelas I;
 - c. Pengujian kelas II; dan
 - d. Pengujian 1 (satu) fitur.
- (2) Pengujian kelas I dan Pengujian kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan dengan mempertimbangkan Kapasitas Laboratorium.

- (3) Pengujian 1 (satu) fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan terhadap Alat Telekomunikasi dengan tipe/jenis/karakteristik sebagai berikut:
- a. *bluetooth*;
 - b. *two-way radio* maks 5W;
 - c. daya pancar di bawah 10 mW.

Pasal 5

- (1) Pengujian lapangan (*on site*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan dalam hal:
- a. Pengujian berisiko tinggi dalam hal Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung dibawa ke laboratorium BBPPT;
 - b. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sudah beroperasi dan menjadi satu kesatuan sistem dengan perangkat lainnya;
 - c. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi mempunyai ukuran di atas 1,5 m;
 - d. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi mempunyai berat di atas 50 kg;
 - e. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi membutuhkan daya listrik di atas 5000 watt;
 - f. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi memerlukan *supply power* 3 (tiga) *phase*; dan/atau
 - g. lokasi/ruangan BBPPT sudah melebihi kapasitas.

BAB III PERMOHONAN PENGUJIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan permohonan yang disampaikan melalui situs web BBPPT.
- (2) Untuk dapat mengajukan permohonan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus memiliki PLG ID.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon Pengujian untuk keperluan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tidak harus memiliki PLG ID.
- (4) Tata cara untuk mendapatkan PLG ID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pemohon Pengujian wajib:
 - a. menyampaikan persyaratan permohonan Pengujian secara lengkap;
 - b. menyampaikan Sampel Uji; dan
 - c. membayar biaya Pengujian.
- (2) Dalam hal Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dimohonkan Pengujian memiliki lebih dari 1 (satu) fitur dimana Pengujian terhadap fitur-fitur dimaksud tidak dimungkinkan menggunakan Sampel Uji yang sama, pemohon Pengujian harus menyampaikan lebih dari 1 (satu) Sampel Uji.

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan Pengujian

Pasal 8

- (1) Persyaratan permohonan Pengujian untuk keperluan sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yaitu:
- a. mengisi data teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang akan dijadikan Sampel Uji;
 - b. mengunggah dokumen teknis, berupa:
 1. spesifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 2. petunjuk pemakaian perangkat/*manual book* dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
 3. petunjuk pengoperasian Sampel Uji yang didalamnya terdiri dari:
 - a) *wiring diagram/installation diagram/configuration block connection/instrument connection diagram*;
 - b) tahapan pengoperasian Sampel Uji dan daftar alat bantu; dan
 - c) perintah (*command line*) untuk setiap konfigurasi.
 4. foto Sampel Uji yang terdiri dari:
 - a. foto tampak depan, belakang, dan atas, yang disertai dengan dimensi (panjang, lebar, volume dan diameter) dari Sampel Uji; dan
 - b. foto label (*serial number*, merek dan tipe Sampel Uji).
 5. deklarasi teknis yang menyatakan bahwa Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dimohonkan Pengujian sesuai dengan Standar Teknis yang berlaku di Republik Indonesia; dan

6. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (2) Dalam hal Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dimohonkan Pengujian memerlukan Perangkat Pendukung, pemohon harus menyampaikan informasi Perangkat Pendukung pada petunjuk pengoperasian Sampel Uji dan foto Sampel Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan angka 4.

Pasal 9

- (1) Persyaratan permohonan Pengujian untuk keperluan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu:
- a. Sampel Uji;
 - b. kelengkapan dokumen teknis; dan
 - c. Perangkat Pendukung yang diperlukan.
- (2) Penyerahan Sampel Uji dituangkan dalam berita acara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BBPPT dapat meminta pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan.

Pasal 10

Perangkat Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) digunakan untuk paling banyak 3 (tiga) permohonan Pengujian dengan ketentuan:

- a. permohonan Pengujian diajukan bersamaan;
- b. digunakan untuk permohonan Pengujian yang diajukan oleh 1 (satu) pemohon;
- c. Sampel Uji memiliki merek yang sama; dan
- d. biaya Pengujian dibayarkan pada hari yang sama dengan selisih waktu pembayaran antar permohonan Pengujian paling lama 60 (enam puluh) menit.

BAB IV
TAHAPAN PENGUJIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Verifikasi Dokumen Teknis;
- b. Verifikasi Fungsi;
- c. penerbitan SP2;
- d. pelaksanaan Pengujian; dan
- e. penerbitan laporan hasil uji.

Bagian Kedua
Verifikasi Dokumen Teknis

Pasal 12

- (1) Verifikasi Dokumen Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan oleh Petugas Pelayanan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Verifikasi Dokumen Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kelengkapan dan kebenaran data teknis dan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 13

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Dokumen Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, data teknis dan dokumen teknis permohonan Pengujian dinyatakan lengkap dan benar, pemohon mendapatkan surel pemberitahuan jadwal:

- a. Verifikasi Fungsi serta informasi untuk membawa Sampel Uji dan Perangkat Pendukung jika ada, untuk permohonan Pengujian laboratorium (*in house*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a; atau
 - b. Verifikasi fungsi melalui *technical meeting*, untuk permohonan Pengujian lapangan (*on site*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Jadwal Verifikasi Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kapasitas Verifikasi Fungsi yang dapat dilakukan oleh BBPPT yaitu paling banyak 30 (tiga puluh) permohonan setiap Hari dengan ketentuan paling banyak 5 (lima) permohonan setiap laboratorium uji.

Pasal 14

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terhadap permohonan Pengujian 1 (satu) fitur yang dinyatakan lengkap dan benar, diterbitkan:
 - a. SP2; dan
 - b. jadwal Verifikasi Fungsi dan pelaksanaan Pengujian.
- (2) Verifikasi Fungsi untuk Pengujian 1 (satu) fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan tahapan pelaksanaan Pengujian.

Pasal 15

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Dokumen Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, data teknis dan/atau dokumen teknis permohonan Pengujian dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, permohonan Pengujian ditolak.
- (2) Penolakan permohonan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surel dengan disertai alasan penolakan.

- (3) Selain penolakan permohonan Pengujian, pemohon yang terbukti menyampaikan dokumen teknis dan/atau Sampel Uji yang tidak benar, tidak sah, palsu, dan/atau telah dimodifikasi sebagian atau seluruhnya, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. penghentian layanan Pengujian di BBPPT secara permanen; dan/atau
 - b. nama pemohon dan penanggung jawabnya diumumkan di situs web BBPPT.

Pasal 16

- (1) *Technical meeting* dalam rangka Pengujian lapangan (*on site*) dilaksanakan antara BBPPT dengan pemohon Pengujian sesuai jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (2) *Technical meeting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan dan menyepakati hal sebagai berikut:
 - a. fitur yang akan diuji;
 - b. kondisi lingkungan lokasi Pengujian;
 - c. tanggal pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site*);
 - d. jumlah hari pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site*);
 - e. jumlah personel yang melaksanakan Pengujian lapangan (*on site*);
 - f. jenis transportasi;
 - g. biaya transportasi dan akomodasi;
 - h. data Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi yang digunakan; dan
 - i. jaminan keamanan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi dan Perangkat Pendukung yang digunakan.
- (3) Hasil *technical meeting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara *technical meeting*.

- (4) Permohonan Pengujian lapangan (*on site*) ditolak jika:
- a. berdasarkan hasil verifikasi kondisi lingkungan lokasi Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditemukan terdapat risiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau keamanan bagi tim Penguji BBPPT; atau
 - b. pemohon tidak melaksanakan kesepakatan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam berita acara *technical meeting*.

Bagian Ketiga
Verifikasi Fungsi

Pasal 17

- (1) Verifikasi Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan oleh Penguji untuk memeriksa:
 - a. kesesuaian dokumen teknis dengan Sampel Uji;
 - b. kesiapan Sampel Uji dan kelengkapan Perangkat Pendukung; dan
 - c. jenis fitur Sampel Uji untuk menentukan biaya Pengujian.
- (2) Pemohon Pengujian atau perwakilannya harus datang ke BBPPT sesuai jadwal Verifikasi Fungsi yang telah disampaikan melalui surel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dengan membawa:
 - c. Sampel Uji; dan
 - d. Perangkat Pendukung, jika diperlukan,yang sesuai dengan data teknis dan dokumen teknis yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 9.
- (3) Pemohon Pengujian atau perwakilannya yang datang ke BBPPT wajib memahami secara teknis Sampel Uji dan Perangkat Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Permohonan Pengujian dapat ditolak dalam tahap Verifikasi Fungsi, jika:
 - a. berdasarkan hasil Verifikasi Fungsi, Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung tidak sesuai dengan data teknis dan/atau dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. pemohon tidak:
 1. datang sesuai jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 2. membawa Sampel Uji serta Perangkat Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan/atau
 3. memahami secara teknis Sampel Uji dan Perangkat Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surel dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Dalam hal pemohon ingin tetap melakukan Pengujian, dapat mengajukan permohonan Pengujian ulang sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10.

Pasal 19

- (1) Sampel Uji dan Perangkat Pendukung jika ada, yang memenuhi Verifikasi Fungsi diserahkan kepada Petugas Pelayanan pada hari yang sama dengan hari pelaksanaan Verifikasi Fungsi, untuk proses Pengujian.
- (2) Penyerahan Sampel Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Petugas Pelayanan dan pemohon Pengujian.
- (3) Biaya meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh pemohon.

Bagian Keempat
Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran

Pasal 20

- (1) Koordinator Pelayanan atas nama Kepala Balai menerbitkan SP2 yang berisi rincian biaya Pengujian yang harus dibayarkan oleh pemohon.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:
 - a. setelah dilakukan penandatanganan berita acara *technical meeting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), untuk permohonan Pengujian lapangan (*on site*);
 - b. setelah dilakukan penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), untuk permohonan Pengujian laboratorium (*in house*); atau
 - c. pada hari yang sama dengan pelaksanaan Verifikasi Dokumen Teknis, jika data teknis dan dokumen teknis dinyatakan lengkap dan benar, untuk permohonan Pengujian 1 (satu) fitur.
- (3) Biaya Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dibayarkan:
 - a. paling lambat 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site*), dengan lokasi Pengujian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - b. paling lambat 5 (lima) Hari setelah rencana perjalanan dinas luar negeri disetujui oleh Sekretariat Kabinet, untuk Pengujian lapangan (*on site*) yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan.
- (4) Biaya Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dibayarkan paling lambat 5 (lima) Hari sejak SP2 diterbitkan.

- (5) Biaya Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum jadwal Verifikasi Fungsi dan pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.

Pasal 21

- (1) Selain penerbitan SP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dalam hal pada saat pelaksanaan Pengujian terdapat penambahan fitur yang diuji, Koordinator Pelayanan atas nama Kepala Balai menerbitkan SP2 untuk Pengujian fitur tambahan.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) Hari setelah pemohon mengajukan permohonan atau menyetujui Pengujian fitur tambahan.
- (3) Biaya Pengujian fitur tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak SP2 diterbitkan.

Pasal 22

Biaya Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 21 ayat (3) disetor ke kas negara melalui rekening bendahara penerima secara sistem pembayaran otomatis (*host to host payment gateway*) pada bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 23

Pemohon yang telah melunasi biaya Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan nomor permohonan melalui surel.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pemohon tidak melunasi pembayaran biaya Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, permohonan Pengujian ditolak.

- (2) Dalam hal pemohon tidak melunasi pembayaran biaya Pengujian fitur tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, permohonan Pengujian fitur tambahan ditolak.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui surel beserta alasan penolakan.

Pasal 25

Pemohon Pengujian yang mengajukan permohonan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak melakukan pembayaran biaya Pengujian atas ketiga permohonan tersebut sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 21 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penghentian layanan Pengujian di BBPPT selama 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pengujian

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan 1 (satu) Hari setelah pemohon mendapatkan nomor permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Kapasitas Laboratorium berdasarkan jumlah maksimal Pengujian yang dapat dilakukan oleh Penguji dalam 1 (satu) Hari.
- (3) Kapasitas Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 1 (satu) fitur per Hari untuk masing-masing Penguji.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh Penguji dan dapat dibantu oleh Asisten Penguji.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, Uji Petik, dan uji Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam rangka monitoring dan penertiban, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diuji.
- (3) Pengujian dalam rangka keperluan lainnya untuk keperluan riset, uji profisiensi, uji stabilitas, dan uji banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan mengukur parameter teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diuji.

Paragraf 2

Pengujian Laboratorium (*In House*)

Pasal 28

- (1) Pengujian reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) Hari sejak pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Pengujian dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat dilakukan kaji ulang permohonan Pengujian dalam hal terdapat:
 - a. lebih dari 15 (lima belas) fitur yang harus diuji dalam 1 (satu) Sampel Uji;
 - b. perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. keperluan khusus; dan/atau
 - d. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 29

- (1) Pengujian kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Pengujian kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Hari sejak pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 30

- (1) Pada saat pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, pemohon Pengujian dapat mengajukan permohonan Pengujian fitur tambahan dan/atau permohonan pengurangan fitur yang diuji.
- (2) Permohonan Pengujian fitur tambahan dan/atau permohonan pengurangan fitur yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan inisiatif pemohon maupun temuan Penguji.
- (3) Permohonan Pengujian fitur tambahan dan/atau permohonan pengurangan fitur yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebelum laporan hasil uji diterbitkan.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan Pengujian dalam hal terdapat permohonan Pengujian fitur tambahan, dimulai kembali ke awal Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29.

Pasal 31

Pengujian 1 (satu) fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak jadwal Verifikasi Fungsi dan pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.

Pasal 32

Pemohon Pengujian 1 (satu) fitur tidak dapat mengajukan permohonan Pengujian fitur tambahan.

Pasal 33

- (1) Jika dalam pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 terdapat kendala pada Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung yang menyebabkan pelaksanaan Pengujian terhenti atau tidak dapat dilakukan, pemohon diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk melakukan perbaikan atau penggantian Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung.
- (2) BBPPT menyampaikan pemberitahuan untuk perbaikan atau penggantian Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung kepada pemohon melalui surel.
- (3) Pemohon harus mengambil Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemohon harus menyampaikan Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung yang telah diperbaiki atau pengganti paling lama 60 (enam puluh) Hari setelah Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung diambil oleh pemohon.
- (5) Dalam hal pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4), Pengujian dilanjutkan ke tahapan penerbitan laporan hasil uji.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi kendala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), pelaksanaan pengujian dihentikan dan dimulai kembali setelah Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung disampaikan kembali ke BBPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).

- (2) Waktu penyelesaian pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari awal, dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29.

Pasal 35

- (1) Jika dalam pelaksanaan Pengujian 1 (satu) fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdapat kendala pada Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung yang menyebabkan pelaksanaan Pengujian terhenti atau tidak dapat dilakukan, pemohon tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung.
- (2) Pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan ke tahapan penyusunan laporan hasil uji.

Paragraf 3

Pengujian Lapangan (*On Site*)

Pasal 36

- (1) Pengujian lapangan (*on site*) dilaksanakan sesuai tanggal pelaksanaan Pengujian dan jumlah fitur yang akan diuji berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara *technical meeting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Dalam pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site*), jumlah fitur yang akan diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah atau dikurangi berdasarkan kesepakatan pemohon dengan Penguji yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 37

- (1) Jika dalam pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terdapat kendala pada Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung yang menyebabkan pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site*) terhenti atau tidak dapat dilakukan, pemohon

diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan atau penggantian Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site*).

- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat melakukan perbaikan atau penggantian Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site*), Pengujian dilanjutkan ke tahapan penyusunan laporan hasil uji.

Pasal 38

Hasil pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dituangkan dalam berita acara Pengujian lapangan (*on site*) yang ditandatangani oleh pemohon dan tim Penguji.

Bagian Keenam Laporan Hasil Uji

Pasal 39

- (1) Penguji menyusun laporan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e yang memuat hasil pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 36.
- (2) Laporan hasil uji pelaksanaan Pengujian terhadap Sampel Uji yang mengalami kendala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5), Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) memuat keterangan bahwa Sampel Uji tidak dapat dilakukan Pengujian.
- (3) Hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disahkan oleh Koordinator Sarana Teknik atas nama Kepala BBPPT.
- (4) Laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diunduh oleh pemohon pada situs web BBPPT.

BAB IV
BIAYA PENGUJIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Besaran biaya Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pada pelaksanaan Pengujian tidak menemukan adanya 1 (satu) atau lebih fitur yang dimohonkan Pengujian sebagaimana tertuang dalam SP2, biaya Pengujian yang telah dibayarkan ke Kas Negara tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua
Biaya Pengujian Lapangan (*On Site*)

Pasal 41

- (1) Selain biaya Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, pemohon Pengujian lapangan (*on site*) juga dikenakan biaya transportasi dan biaya akomodasi yang meliputi:
 - a. biaya tes kesehatan;
 - b. biaya perjalanan;
 - c. biaya transportasi lokal di tempat keberangkatan dan tempat tujuan;
 - d. biaya penginapan; dan
 - e. uang harian.
- (2) Besaran biaya transportasi dan biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang timbul akibat kehilangan dan/atau kerusakan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi dan/atau alat pendukung Pengujian selama proses pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site*) menjadi tanggung jawab pemohon.

BAB V

KONSULTASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PENGUJIAN

Pasal 42

- (1) Pemohon Pengujian dapat melakukan konsultasi dan/atau menyampaikan pengaduan pelayanan Pengujian melalui *contact center* Direktorat Jenderal, loket pelayanan BBPPT, surat, surel, dan/atau media lainnya.
- (2) Pengaduan pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai data dukung yang dapat dibuktikan kebenarannya.
- (3) Tanggapan atas konsultasi dan pengaduan pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BBPPT paling lama 5 (lima) Hari melalui *contact center* Direktorat Jenderal, loket pelayanan BBPPT, surat, surel, dan/atau media lainnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampel Uji

Pasal 43

- (1) BBPPT melakukan pengelolaan Sampel Uji dan Perangkat Pendukung, yang disampaikan oleh pemohon untuk Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 19 ayat (1).

- (2) Pengelolaan Sampel Uji dan Perangkat Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sesuai klasifikasi sebagai berikut:
 - a. *Device After Verification* (DAV), yaitu Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung yang telah diserahkan oleh pemohon kepada Petugas Pelayanan dan dinyatakan telah memenuhi syarat lengkap dan benar sesuai hasil Verifikasi Dokumen Teknis dan Verifikasi Fungsi;
 - b. *Device Under Test* (DUT), yaitu Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung yang telah diserahkan oleh petugas gudang BBPPT kepada Penguji dan sedang dalam tahapan pelaksanaan Pengujian;
 - c. *Device In Problem* (DIP), yaitu Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung sedang dalam tahap Pengujian namun ditemukan terdapat kendala sehingga tidak dapat diuji dan memerlukan bantuan teknisi dari pemohon; dan
 - d. *Device After Test* (DAT), yaitu Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung yang telah selesai diuji dan menunggu untuk diambil kembali oleh pemohon.
- (3) Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung yang diklasifikasikan sebagai *Device After Verification* (DAV) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, namun permohonan Pengujian telah dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus diambil oleh pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak pemberitahuan penolakan permohonan Pengujian.
- (4) Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung yang diklasifikasikan sebagai *Device In Problem* (DIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus diambil oleh pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak pemberitahuan untuk perbaikan atau penggantian Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung.

- (5) Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung yang diklasifikasikan sebagai *Device After Test* (DAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus diambil oleh pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak penerbitan laporan hasil uji.
- (6) Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung yang tidak diambil oleh pemohon sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), dapat dilakukan pemusnahan oleh BBPPT.
- (7) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara pemusnahan Sampel Uji dan/atau Perangkat Pendukung.
- (8) Pemohon tidak dapat menuntut ganti rugi dan/atau bentuk tuntutan lainnya kepada BBPPT dalam hal dilaksanakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).

Bagian Kedua

Surat Keterangan Kebutuhan Sampel Uji

Pasal 44

- (1) Dalam rangka permohonan Pengujian atau sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada BBPPT untuk menerbitkan surat keterangan kebutuhan Sampel Uji.
- (2) Permohonan penerbitan surat keterangan kebutuhan Sampel Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah pemohon memenuhi ketentuan permohonan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 1824 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Petunjuk Pelaksanaan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

Plt. KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI,